



PUTUSAN

NOMOR 212/PID/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 29 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Muchtari I/2 C Rt. 002/Rw. 010
Kelurahan Kreo Kecamatan Larangan Kota
Tangerang Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : **EKA ADHI KUNTHARA**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Grand Depok City Cluster Alamada Blok C4
Nomor 11 Rt. 002/Rw. 009 Kelurahan
Kalimulya Kecamatan Cilodong Depok
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 212/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ;

Terdakwa 1. Abu Bakar Siddik Suherman tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama: **IMAM TONRA PUTRA, S.H., dan Kawan-kawan**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Iuris Consultus & Co.**, beralamat Kantor di Jalan. PLN Kampung Kelapa Nomor 03 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 212/Pid/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : _

----- Bahwa Mereka Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA pada tanggal 02 April 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan April 2019, bertempat di Roti Bakar Rolis Bank Gipari Jalan Masjid Al Anwar Rt. 001/Rw. 02 No. 3 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan

Halaman 2 Putusan Nomor 212/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun mengadakan piutang. Perbuatan mana Mereka Terdakwa lakukan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Februari 2019 di Cafe Shop Senayan Trade Center Jakarta Selatan, Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN bersama Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA dari pihak PT. SOLUSI TEHNIKA INFODATA (PT. STI) dan Saksi SENTRA dan Saksi IRWAN sebagai orang yang memberikan modal untuk usaha Pedestrian Gate dan Barrier Gate kemudian Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA memaparkan adanya proyek yang akan di jadikan usaha dan memberikan gambaran usaha yang dilakukan oleh PT. SOLUSI TEHNIKA INFODATA (PT. STI) dan pada saat itu belum ada kesepakatan oleh PT. SOLUSI TEHNIKA INFODATA dan PT. DYNASTI DWI ANUGERAH.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2019, Saksi SENTRA bertemu dengan Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN di tempat Roti Bakar Rolis Bank Gipari Jalan Masjid Al Anwar Rt. 001/Rw. 02 No. 3 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan mengatakan butuh modal dan mengajak Saksi SENTRA untuk kerjasama usaha di bidang Pendestrian Gate dan Barrier dengan menjanjikan keuntungan dari modal kembali 50%, ditambah lagi Saksi SENTRA dijanjikan oleh Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dalam waktu dua minggu setelah Saksi SENTRA memberikan modal usaha ke Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN sebesar kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan pengadaan alat pedestrian gate dan berrier dengan janji bilamana PT. BAF (Bussan Auto Finance) telah memberikan uang DP atas pembelian barang terhadap PT. Solusi Teknik Infodata (PT. STI) sebesar 50% senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan pada rekening Saksi SENTRA dan keuntungan akan dibagi dua dengan nilai masing-masing Rp. 59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) maka dalam jangka waktu dua bulan pekerjaannya akan selesai serta Saksi SENTRA akan mendapatkan keuntungan yang sudah Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN janjikan sehingga Saksi SENTRA tertarik dan bergerak hatinya untuk bekerjasama dengan Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA sehingga Saksi SENTRA memberikan modal sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I.

Halaman 3 Putusan Nomor 212/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dengan rincian Saksi SENTRA mentransfer senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama sdr. DANIK PURBOSARI istri dari Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN kemudian Saksi menstansfer senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada rekening PT. Solusi Tehnika Infodata (PT STI).

- Bahwa kemudian Saksi SENTRA diberikan 2 (dua) lembar Cek senilai dengan nomor CG810577 Bank BRI tanggal jatuh tempo tanggal 10 November sejumlah Rp. 59.100.000,- dan Cek nomor CGC 810576 Bank BRI tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2019 sejumlah Rp. 360.000.000,-, sebagai alat pembayaran pengembalian modal dari Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA dan ketika jatuh tempoh Saksi SENTRA kliring di Bank BRI Kanca Kebon Jeruk dan ternyata tidak ada dananya dengan bukti SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bank RI Kanca Kebon Jeruk tanggal 11 Nopember 2019 dan 31 Oktober 2019, kemudian setelah itu Saksi SENTRA melakukan pengecekan ke Proyek PT. BAF PLAZA TANJUNG BARANG JAKARTA BARAT dan Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN sudah menerima pembayaran 50% dari hasil usaha tersebut dan Saksi SENTRA tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Mereka Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Saksi SENTRA melaporkan ke Sat Reskrim Polres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SENTRA menderita kerugian sebesar Rp. 419.000.000,- (empat ratus sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Mereka Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA pada tanggal 02 April 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan April 2019, bertempat di Roti Bakar Rolis Bank Gipari Jalan Masjid Al Anwar Rt. 001/Rw. 02 No. 3 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 4 Putusan Nomor 212/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana Mereka Terdakwa lakukan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Februari 2019 di Cafe Shop Senayan Trade Center Jakarta Selatan, Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN bersama Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA dari pihak PT. SOLUSI TEHNIKA INFODATA (PT. STI) dan Saksi SENTRA dan Saksi IRWAN sebagai orang yang memberikan modal untuk usaha Pedestrian Gate dan Barrier Gate kemudian Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA memaparkan adanya proyek yang akan di jadikan usaha dan memberikan gambaran usaha yang dilakukan oleh PT. SOLUSI TEHNIKA INFODATA (PT. STI) dan pada saat itu belum ada kesepakatan oleh PT. SOLUSI TEHNIKA INFODATA dan PT. DYNASTI DWI ANUGERAH.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2019, Saksi SENTRA bertemu dengan Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN di tempat Roti Bakar Rolis Bank Gipari Jalan Masjid Al Anwar Rt. 001/Rw. 02 No. 3 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan mengatakan butuh modal dan mengajak Saksi SENTRA untuk kerjasama usaha di bidang Pendestrian Gate dan Barrier dengan menjanjikan keuntungan dari modal kembali 50%, ditambah lagi Saksi SENTRA dijanjikan oleh Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dalam waktu dua minggu setelah Saksi SENTRA memberikan modal usaha ke Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN sebesar kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan pengadaan alat pedestrian gate dan berrier dengan janji bilamana PT. BAF (Bussan Auto Finance) telah memberikan uang DP atas pembelian barang terhadap PT. Solusi Teknik Infodata (PT. STI) sebesar 50% senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan pada rekening Saksi SENTRA dan keuntungan akan dibagi dua dengan nilai masing-masing Rp. 59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) maka dalam jangka waktu dua bulan pekerjaannya akan selesai serta Saksi SENTRA akan mendapatkan keuntungan yang sudah Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN janjikan sehingga Saksi SENTRA tertarik dan bergerak hatinya untuk bekerjasama dengan Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA sehingga Saksi SENTRA memberikan modal sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dengan rincian Saksi SENTRA

Halaman 5 Putusan Nomor 212/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama sdri. DANIK PURBOSARI istri dari Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN kemudian Saksi mentransfer senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada rekening PT. Solusi Tehnika Infodata (PT STI).

- Bahwa kemudian Saksi SENTRA diberikan 2 (dua) lembar Cek senilai dengan nomor CG810577 Bank BRI tanggal jatuh tempo tanggal 10 November sejumlah Rp. 59.100.000,- dan Cek nomor CGC 810576 Bank BRI tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2019 sejumlah Rp. 360.000.000,-, sebagai alat pembayaran pengembalian modal dari Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA dan ketika jatuh tempoh Saksi SENTRA kliring di Bank BRI Kanca Kebon Jeruk dan ternyata tidak ada dananya dengan bukti SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bank RI Kanca Kebon Jeruk tanggal 11 Nopember 2019 dan 31 Oktober 2019, kemudian setelah itu Saksi SENTRA melakukan pengecekan ke Proyek PT. BAF PLAZA TANJUNG BARANG JAKARTA BARAT dan Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN sudah menerima pembayaran 50% dari hasil usaha tersebut dan Saksi SENTRA tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Mereka Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Saksi SENTRA melaporkan ke Sat Reskrim Polres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SENTRA menderita kerugian sebesar Rp. 419.000.000,- (empat ratus sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (penggelapan secara bersama-sama) sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 6 Putusan Nomor 212/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA ADHI KUNTHARA dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat Nomor Cek CGG810576
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat Nomor Cek CGG610577
 - Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan nomor Cek CGG810576 senilai Rp.360.000.000,- tanggal 31 Oktober 2019
 - Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan nomor Cek CGG610577 senilai Rp.59.100.000,- tanggal 11 Nopember 2019
 - Surat Pernyataan akan membayar keuntungan atau bagi hasil sebesar Rp.59.100.000,- dengan rician bagi hasil Rp.42.300.000,- dan bunga bank Rp.16.800.000,- tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Sdr. Abubakar Siddik Suherman dan Sdr. Eka Adhi Kunthara
- Dikembalikan kepada saksi Sentra
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Juli 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Para Terdakwa: 1. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN 2. EKA ADHI KUNTHARA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa: 1. ABUBAKAR SIDDIK SUHERMAN 2. EKA ADHI KUNTHARA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 7 Putusan Nomor 212/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat Nomor Cek CGG810576;
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat Nomor Cek CGG610577;
 - Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan nomor Cek CGG810576 senilai Rp.360.000.000,- tanggal 31 Oktober 2019;
 - Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan nomor Cek CGG610577 senilai Rp.59.100.000,- tanggal 11 Nopember 2019;
 - Surat Pernyataan akan membayar keuntungan atau bagi hasil sebesar Rp. 59.100.000,- dengan rician bagi hasil Rp. 42.300.000,- dan bunga bank Rp. 16.800.000,- tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Sdr. Abubakar Siddik Suherman dan Sdr. Eka Adhi Kunthara;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SENTRA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 331/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Juli 2021 tersebut, Para Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2021, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt Jo.Nomor 331/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2021 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Agustus 2021, dan telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2021 ;

Halaman 8 Putusan Nomor 212/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Agustus 2021, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2021

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa II telah mencabut permintaan bandingnya berdasarkan akta pencabutan permintaan banding Nomor 37/Akta Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Agustus 2021, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Juli 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2021 dan 16 Juli 2021 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Juli 2021, keberatan terhadap penjatuhan hukuman para Terdakwa karena hukuman tidak sesuai dengan Jaksa Penuntut Umum jatuhkan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat
2. Bahwa sikap *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut seharusnya mengharapkan keadilan melalui putusan yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 212/PID/2021/PT DKI



1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan jalannya persidangan dengan seksama dan tidak memberikan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan secara utuh dan menyeluruh ;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan seksama dan meneliti berkas perkara, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa I, Salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan telah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan revensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan, pada gilirannya Para Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki diri sendiri untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Juli 2021 Nomor 331/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt dapat dikuatkan dalam tingkat Banding ini, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya harus ditetapkan agar Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 331/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut,
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **2 September 2021** oleh kami **Hi.A.Sanwari, HA. SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Siti Farida, M.T.SH.,MH** dan **Drs.Amin Sembiring, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 212/Pid.B/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 11 Putusan Nomor 212/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dewi Rahayu, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis

Hi.A.Sanwari.HA, S.H.,M.H

Siti Farida.MT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Amin Sembiring, S.H.,M.H.

Dewi Rahayu, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)